



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 09:

## Akuntansi Akad Mudharabah



# Kemitraan Umum (*Syirkah*)

Kepemilikan Bersama  
(*Syirkah Al Milk*)

Kontrak (*Uqud*)

Pilihan  
(*Ikhtiari*)

Keharusan  
(*Jabari*)

Kemitraan  
Jasa /  
*Abdan*

Kemitraan  
Nama Baik  
(*wujuh*)

Kemitraan Modal  
(*amwal*)

Setara  
(*Mufawaddah*)

Tidak Setara  
(*Al Inan*)

Musyarakah

Mudharabah



## Tujuan : *Mengatur Transaksi Mudharabah*

Pengakuan

Pengukuran

Penyajian

Pengungkapan

## Ruang Lingkup: Entitas yang Melakukan Transaksi *Mudharabah*

Pemilik Dana (*Sohibul Maal*)

Pengelola Dana (*Mudharib*)

Tidak Berlaku untuk Sukuk  
Mudharabah




**Akad kerjasama** usaha antara **dua pihak** dimana pihak pertama (pemilik dana) **menyediakan seluruh dana**, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak **selaku pengelola**, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan **sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana**. (PSAK 405, par 4)

Akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/ mudharib*) dan **keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad**  
(*FATWA DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017*)



# SKEMA MUDHARABAH





## *Mudharabah-muqayyadah.*



- akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha

## *Mudharabah-muthlaqah.*



- akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha

## *Mudharabah-tsuna'iyyah.*

- Akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib

## *Mudharabah-musyதாகah.*



- Akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.





## Keuntungan Usaha (*Ar ribh*)

Pendapatan Usaha, berupa pertambahan investasi – modal, atau modal dan biaya

## Kerugian Usaha (*al Khasarah*)

Hasil Usaha, dimana jumlah modal usaha mengalami penurunan, atau jumlah modal dan biaya nya melebihi pendapatannya

- At Ta'addi - Melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
- At Taqashir - Tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan
- *Mukhalafat asy-syuruth* - Menyalahi isi dan/atau substansi /syarat yang disepakati dalam akad



# Fatwa 115... cont







- Sohibul maal
- Mudharib



- Sohibul maal
- Mudharib

- Mudharib

- Sohibul maal





<b>PELAKU DAN MODAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan, sedangkan pengusaha sebagai mudharib (Ps.1:1)</li> <li>2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps.2:3b)</li> <li>3. Modal tdk dapat berbentuk piutang, (Ps.2:3c)</li> </ol>
<b>NISBAH</b>	harus <b>diketahui dan dinyatakan</b> pada waktu kontrak dan <b>harus dalam bentuk prosentasi (nisbah)</b> sesuai kesepakatan. Perurubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.(Ps.2:4b)
<b>KEUNTUNGAN</b>	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak (Ps.2:4a)
<b>KERUGIAN</b>	Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran. (Ps.2:4c)
<b>JAMINAN</b>	Pada <b>prinsipnya</b> dalam pembiayaan mudharabah <b>tanpa jaminan</b> , namun <b>agar</b> mudharib <b>tidak melakukan penyimpangan</b> LKS dapat meminta jaminan Jaminan <b>hanya dapat dicairkan</b> apabila mudharib <b>terbukti melakukan pelanggaran</b> terhadap hal-hal yang telah dispekati bersama (Ps.1: 7)



<b>MANAJEMEN</b>	...LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Ps 1:4)
<b>JANGKA WAKTU</b>	Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu (Ps 3:1)





# FATWA DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

- ▶ PRINSIP BAGI UNTUNG (*PROFIT SHARING*)
- ▶ PRINSIP BAGI HASIL (*NETT REVENUE SHARING*)

Penjualan	xxx
Harga Pokok	xxx
<b>Laba Kotor</b>	<b>xxx</b>
Beban	xxx
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>xxx</b>





Bagian Kedelapan :  
Pembagian Keuntungan  
dan Kerugian

Perataan Penghasilan (Income Smoothing)?  
- Fatwa DSN 87

Poin 2:

- a. **Seluruh keuntungan harus dibagikan** sesuai nisbah bagi yang telah disepakati,
- b. tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, **yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.**

Investasi/Pembiayaan  
Bagi Hasil Syarat Balik  
Modal ?

Fatwa DSN 105 Penjaminan  
Pengembalian Modal Pembiayaan

Poin 4:

**Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al mal* kecuali** kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah





**AKUNTANSI PEMILIK  
DANA**


**AKUNTANSI PENGELOLA  
DANA**

**Penyaluran Dana**

**SOHIBUL MAAL**

**MUDHARIB**

**MUDHARIB**



**Penghimpunan Dana**

**SOHIBUL MAAL**

**AKUNTANSI PEMILIK  
DANA**

**AKUNTANSI PENGELOLA  
DANA**



# AKUNTANSI PEMILIK DANA



diakui sebagai “**investasi mudharabah**” pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

*(psak 405, par 12)*



kas → sebesar jumlah yang dibayarkan;


aset nonkas → sebesar nilai wajar saat penyerahan:

i. jika **lebih tinggi** dari nilai tercatatnya → selisihnya diakui sebagai  
keuntungan tangguhan dan **diamortisasi** sesuai **jangka**  
**waktu akad** mudharabah.

ii. jika **lebih rendah** dari nilai tercatatnya → selisihnya diakui sebagai  
**kerugian**



1. Nilai tercatat > nilai wajar → Kerugian
2. Nilai tercatat < nilai wajar → Keuntungan  
Tangguh (diamortisasi sepanjang umur akad)



Nilai Tercatat  
**80.000.000**



PENYERAHAN MODAL





## Ilustrasi Perlakuan Akuntansi

### SOHIBUL MAAL

Akad diakui pada saat penyerahan aset kas  
/ non kas

#### Jika Hanya Serahkan Kas

Dr. Investasi mudharabah	200jt	
Cr. Kas		200jt

#### Jika Diserahkan kas & aset Non Kas, $NW > NB$

Dr. Investasi mudharabah	200jt	
Cr. Keuntungan tangguhan		20jt
Cr. Aset non kas		80jt
Cr. Kas		100jt

### MUDHARIB

Dana Syirkah Temporer (DST) diakui pada  
saat kas atau aset nonkas diterima

Dr. Kas	200jt	
Cr. Dana syirkah temporer		200jt

DST diukur sebesar jumlah kas atau nilai  
wajar aset nonkas yang diterima.


Dr. Kas	100jt	
Dr. Aset non-kas	100jt	
Cr. Dana syirkah temporer		200jt





mulai berjalan **sejak diterima oleh pengelola dana.**

*(psak 405, prgf 16)*



Penurunan atau kehilangan  
dalam proses



merupakan kerugian tidak langsung yang mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (psak 405, prgf 17)



Ditunjukkan oleh beberapa kondisi:

1. **persyaratan** yang ditentukan di dalam **akad tidak dipenuhi**;
2. **tidak terdapat kondisi di luar kemampuan** (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
3. **hasil keputusan** dari institusi yang **berwenang**.  
(*psak 405, par. 18*)



Sebelum  
dimulai

- Diakui: Kerugian
- **Mengurangi saldo Investasi**
- PSAK 405 Par 14  
Dr. Kerugian investasi mudharabah  
Cr. Investasi mudharabah

Setelah  
dimulai

- **Sebagai akibat proses normal** (bukan Kelalaian → **diperhitungkan dalam bagi hasil** → kerugian
- PSAK 405 par 15  
Dr. Kerugian investasi mudharabah  
Cr. Penyisihan Investasi Mudharabah  
Saat Bagi Hasil:  
Dr. Kas  
Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah  
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah



- **Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.** (psak 405, prgf 22)
- **Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.** (psak 405, prgf 23)
- **Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.** (psak 405, prgf 24)

Ilustrasi Jurnal:

Dr. Piutang Bagi Hasil

Cr. Pendapatan Bagi Hasil



Maka investasi mudharabah diakui sebagai **piutang**.

Ilustrasi Jurnal

Dr. Piutang Usaha/Nasabah

Cr. Investasi Mudharabah





## SOHIBUL MAAL

**Pada saat akad berakhir**

Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas  
Dr. Penyisihan Kerugian investasi  
Cr. Investasi Mudharabah  
Cr. Keuntungan

### *ATAU*

Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas      Dr.  
Penyisihan Kerugian investasi  
Dr. Kerugian  
Cr. Investasi Mudharabah

## MUDHARIB

**Pada saat akad berakhir**

Dr. Dana Syirkah Temporer  
Cr. Kas/Aset non-kas

**Jika ada penyisihan kerugian  
sebelumnya:**

Dr. Dana Syirkah Temporer  
Cr. Kas/Aset non-Kas  
Cr. Penyisihan Kerugian



# AKUNTANSI PENGELOLA DANA



diakui sebagai **“dana syirkah temporer”**  
sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Pada akhir periode akuntansi → diukur sebesar nilai tercatatnya. (psak 405, prgf 25)



Pengelola dana **mengakui pendapatan** atas penyaluran dana syirkah temporer secara “**bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana**” (*psak 405, prgf 27*)

Bagi hasil mudharabah dapat menggunakan:

- Bagi Laba → Profit Sharing
- Bagi Hasil → Net Revenue Sharing (*PSAK 405, prgf 28*)

“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer” yang sudah diumumkan tapi belum dibagikan → **kewajiban** (*PSAK 405, prgf 29*)

### **Ilustrasi Jurnal : Saat Jadi Kewajiban**

Dr. Beban Bagi Hasil

Cr. Utang Bagi Hasil

### **Ilustrasi Jurnal : Saat Tertunaikan Kewajiban Tersebut**

Dr. Utang Bagi Hasil

Cr. Kas



Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana **diakui sebagai beban pengelola dana.**  
Tidak mengurangi Modal Mudharabah (nilai investasi sohibul maal tetap)


**Ilustrasi Jurnal :**

Dr. Beban (Kerugian) Pengelola Dana Mudharabah  
Cr. Kas/Aset Non Kas



# Mudharabah Musytarakah

Continuous Quality Improvement







- Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan **sebesar nilai tercatat.**
- Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
- dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- **bagi hasil dana syirkah temporer** yang sudah diperhitungkan dan **telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan** kepada pemilik dana **disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban;**



Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- b. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- b. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah;
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah



## Penghimpunan Dana


## Penyaluran Dana

SOHIBUL MAAL -NASABAH  
DEPOSAN



AKUNTANSI PENGELOLA  
DANA

MUDHARIB



SOHIBUL MAAL

AKUNTANSI PEMILIK  
DANA

NASABAH PEMBIAYAAN -  
MUDHARIB



### Ilustrasi Jurnal Saat Terima:

Dr. Kas  
Cr. Giro/Tabungan/Deposito Mudharabah

### Saat Bagi Hasil

Dr. Beban Bagi Hasil  
Cr. Kas/Rekening

### Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada *mudharib*  
Db. Pembiayaan *Mudharabah*  
Kr. Kas/rekening/kliring
02. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah*  
Db. Piutang bagi hasil  
Kr. Pendapatan *Mudharabah*
03. Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*  
Db. Kas/rekening/kliring  
Kr. Piutang bagi hasil
04. Pada saat pengakuan kerugian *Mudharabah*  
Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah*  
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan *Mudharabah*
05. Pada saat pembayaran angsuran pokok  
Db. Kas/rekening/kliring  
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*
06. Pada saat pelunasan pembiayaan *Mudharabah*  
Db. Kas/rekening/kliring  
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*



**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

والله أعلم